

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ENDORSEMENT* MENGENAI
REVIEW PRODUK *SKINCARE* (STUDI KASUS PADA *INFLUENCER*
KEDIRI DI MEDIA SOSIAL *TIKTOK* DAN *INSTAGRAM*)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



FIFI AMALIA PERTIWI

9312.101.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ENDORSEMENT* MENGENAI
REVIEW PRODUK *SKINCARE* (STUDI KASUS PADA *INFLUENCER*
KEDIRI DI MEDIA SOSIAL *TIKTOK* DAN *INSTAGRAM*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh:

FIFI AMALIA PERTIWI

9312.101.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ENDORSEMENT* MENGENAI
REVIEW PRODUK *SKINCARE* (STUDI KASUS PADA *INFLUENCER*
KEDIRI DI MEDIA SOSIAL *TIKTOK* DAN *INSTAGRAM*)**

Oleh

FIFI AMALIA PERTIWI

9312.101.18

Skripsi oleh Fifi Amalia Pertiwi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005

Dosen Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Kediri, 04 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Fifi Amalia Pertiwi
NIM : 931210118
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Endorsement* Mengenai *Review* Produk *Skincare* (Studi Kasus Pada *Influencer* Kediri Di Media Sosial *Tiktok* Dan *Instagram*)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005

Dosen Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 16 November 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : Fifi Amalia Peritiwi

NIM : 931210118

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Endorsement* Mengenai *Review* Produk *Skincare* (Studi Kasus Pada *Influencer* Kediri Di Media *Sosial* Tiktok Dan *Instagram*)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ENDORSEMENT* MENGENAI
REVIEW PRODUK *SKINCARE* (STUDI KASUS PADA *INFLUENCER*
KEDIRI DI MEDIA SOSIAL *TIKTOK* DAN *INSTGRAM*)**

FIFI AMALIA PERTIWI 931210118

Telah diajukan didepan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada Tanggal 20 Oktober 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHL. M. Hum
NIP. 19800313 201101 2 004
2. Penguji I
Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 19740401 200312 1 005
3. Penguji II
Sheila Fakhria, M.H
NIP. 19911115 201903 2 011


(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 16 November 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

(Q.S An-Nahl : 105)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua tercinta Bapak Bagio Hadi Wibowo dan Ibu Suparti yang senantiasa menasehati, mendukung, mengingatkan dan mendo'akan setiap langkah saya. Sehingga saya sekarang berada di titik ini.
2. Adik saya Laili Kayana Raissa Ni'mah yang senantiasa mendukung langkah saya dan selalu membuat saya selalu merasa terhibur.
3. Keluarga besar dari orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan semangat, pengertian, nasihat dan saran untuk langkah yang saya ambil.
4. Sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis tentang skripsi yang sedang penulis tulis dan terimakasih banyak karena tidak pernah lelah menemani penulis dalam kondisi apapun dalam menulis skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 serta pihak-pihak lain yang senantiasa memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkatan dan kesuksesan.

ABSTRAK

Fifi Amalia Pertiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Endorsement Mengenai Review Produk Skincare (Studi Kasus Pada Influencer Kediri Di Media Sosial Tiktok Dan Instagram)*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ibu Sheila Fakhria, M.H.

Kata Kunci: *Endorsement, Review, Produk Skincare*

Strategi *endorsement* merupakan cara komunikasi pemasaran menggunakan tokoh atau orang yang banyak dikenal maupun yang memiliki jumlah *followers* atau pengikut yang banyak seperti artis, *fashion blogger, influencer, fashion stylish* dan lainnya untuk pendukung dan penunjang keterikatan masyarakat dengan produk yang akan ditawarkan dalam media sosial yang digunakan. *Review* produk yang berarti memberikan ulasan suatu produk atau jasa dari segi kualitasnya yang berdasarkan opini atau pengalaman faktual dari pengguna. Apabila jenis pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak melanggar aturan, maka ulama fiqih sepakat memperbolehkan *ijarah al-amal* ini. Produsen memberikan tenggat waktu kepada seorang *influencer* untuk melakukan sebuah *review* produk *skincare*. Maka dari itu, peneliti ingin melihat praktik yang dilakukan seorang *Influencer* di Kediri dalam melakukan *review* sebuah produk *skincare*, dengan fokus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik yang dilakukan oleh *Influencer* di Kediri untuk memberikan *review* produk *skincare* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan oleh *Influencer* di Kediri untuk memberikan *review* produk *skincare*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, praktik *endorsement* yang dilakukan *influencer* di Kediri untuk memberikan *review* produk *skincare* dengan cara menerima dan memberikan *review* produk *skincare* sesuai dengan *script* yang diberikan oleh pihak *mujir* (orang yang memberikan imbalan). *Influencer* diberikan waktu oleh *mujir* selama lima sampai sepuluh hari untuk mengunggah video *endorsement review* produk *skincare* setelah barang diterima. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap praktik *endorsement* yang dilakukan oleh *influencer* di Kediri untuk memberikan *review* produk *skincare* tidak sesuai dengan syarat *ijarah* atas suatu pekerjaan (*ijarah al-amal*) atau sewa jasa, dalam ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 menyebutkan bahwa memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. Karena didalamnya terdapat suatu ketidak jujur, hal itu sama dengan memberikan kebohongan.

PEDOMAN TRASNLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *AhmadIyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dibel hurufnya.

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing ditulis untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomariyah maupun diikuti huruf samsiyah, huruf al ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jami'ah*

الشبهة : Ditulis *al-ShI'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kalimat ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifi Amalia Pertiwi

NIM : 931210118

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Endorsement* Mengenai *Review* Produk *Skincare* (Studi Kasus Pada *Influencer* Kediri Di Media Sosial *Tiktok* Dan *Instagram*) adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga lain, serta bukan sebuah karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 04 Oktober 2022

Yang menyatakan

Fifi Amalia Pertiwi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Endorsement* Mengenai *Review* Produk *Skincare* (Studi Kasus Pada *Influencer* Kediri Di Media Sosial *Tiktok* Dan *Instagram*)”.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Amrul Mutaqin, M.El, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Ibu Sheila Fakhria, M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Bagio Hadi Wibowo dan Ibu Siti Suparti tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Teman baik saya Atika, dan Elisa, dan teman-teman seangkatan tahun 2018 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Para *Influencer* yang menjadi narasumber dalam skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dan berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kediri, 04 Oktober 2022

Fifi Amalia Pertiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRASNLITERASI	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
B. FATWA MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial	Error! Bookmark not defined.
C. Promosi Produk.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum tentang <i>Endorsement</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.

C. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
G. Tahap-tahap Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PAPAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN...	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
A. Profil <i>Influencer</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Praktek yang dilakukan oleh <i>influencer</i> di Kediri untuk memberikan <i>review</i> produk <i>skincare</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek yang dilakukan oleh <i>influencer</i> di Kediri untuk memberikan <i>review</i> produk <i>skincare</i>	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
Lampiran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil <i>influencer</i> di Kediri	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup